

## PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



### PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

- Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Manunggal Lestari  
Jumlah Anggota : 605 Anggota  
No. Akta/Izin : Akta Pembentukan Kelompok Tani Hutan Manunggal Lestari Nomor: 29/N/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 oleh Notaris Unggul Sulistiawan, SH., MKn.  
Lokasi : Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.  
Luas : ± 128,608 Ha  
Tanggal Kegiatan : 01 - 12 Oktober 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

24 Oktober 2019



**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**PT Mutuagung Lestari** : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok  
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

## RESUME HASIL SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) MANUNGGAL LESTARI

### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis  
Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan  
No. P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : M. Arief Hidayat, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani  
Ir. Bambang Gunardjito

### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Pembentukan Kelompok Tani Hutan  
Manunggal Lestari Nomor: 29/N/I/2016 tanggal 19  
Januari 2016 oleh Notaris Unggul Sulistiawan, SH.,  
MKn
- c. Luas dan Lokasi : ±128,608 hektar, Desa Karangpatihan, Kecamatan  
Balong, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
- d. Jumlah anggota : 605 orang
- e. Alamat kantor : Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten  
Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
- f. Nomor Telp/Fax : -
- g. Pengurus : Paimin (Ketua Kelompok)

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	09 September 2019, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur	Penyampaian rencana penilaian lapangan dan menghimpun informasi terkait dengan kondisi dan kegiatan Kelompok Tani Hutan (KTH) Lawu Lestari.
	1 Oktober 2019 Kantor CDK Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur	Penyampaian rencana penilaian lapangan dan menghimpun informasi terkait dengan kondisi dan kegiatan Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari. dan penetapan pendamping dari CDK Madiun dalam pelaksanaan Lapangan
Pertemuan Pembukaan	1 Oktober 2019, Kantor Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu</li> <li>2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu</li> <li>3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu.</li> <li>4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan.</li> <li>5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari.</li> <li>6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi.</li> <li>7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi</li> <li>9. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan</li> <li>10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02 s/d 11 Oktober 2019, Kantor Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur dan Lahan Anggota KTH Manunggal Lestari	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, Berita Acara pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan anggota KTH Manunggal Lestari yang menjadi sample.
Pertemuan Penutupan	12 Oktober 2019, Kantor Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.	Finalisasi Laporan Hasil Penilaian dan Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	18 Oktober 2019, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari diputuskan “memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1.</b> <b>Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya</b>		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terkait dengan dokumen kepemilikan/penguasaan lahan Kelompok Tani Hutan Manunggal Lestari dengan jumlah anggota sebanyak 605 orang, dengan luas lahan ± 128,61 Ha yaitu berupa dokumen SPPT yang telah dapat tertelusur sesuai dengan dokumen Leter C Desa Karangpatihan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari merupakan suatu kelompok/kumpulan masyarakat dimana dokumen pemilik/penguasaan lahan berupa dokumen SPPT yang sesuai dengan Leter C. Bukan merupakan badan usaha pemilik sertifikat HGU
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa Kelompok Tani Hutan Manunggal Lestari telah memiliki peta/sketsa lahan yang terdapat dalam peta blok yang dikeluarkan oleh Keuangan RI Kanwil Jawa Timur IX Jawa Timur KPP Bumi dan Bangunan Madiun skala 1 : 1.000 tahun pendataan 1996, kejelasan batas lahan untuk masing-masing anggota Kelompok Tani Hutan Manunggal Lestari yaitu patok semen dari hasil pengukuran BPN selain itu juga terdapat di lapangan batas antar lahan berupa jalan Desa, Sungai, pagar, parit, pematang, tanaman jarak maupun pohon keras seperti Jati maupun Sengon
<b>Indikator 1.1.2.</b> <b>Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam periode tiga bulan terakhir, dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari terdapat kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu. Kegiatan penebangan dan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		<p>pengangkutan dipergunakan sendiri untuk pembangunan rumah. Prosedur pengangkutan telah mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan dari hutan hak karena kayu yang diangkut seluruhnya merupakan kayu hasil budidaya. Seluruh kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Nota Angkutan yang diterbitkan oleh pemilik lahan yang menjadi anggota kelompok tani hutan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.85/MENLHK/SET-JEN/KUM.1/11/2016 jo P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017 berupa Nota Angkutan</p>
<p><b>Indikator 1.1.3</b> Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.</p>		
<p>Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan</p>	<p>Tidak dapat dinilai, N/A</p>	<p>Seluruh kayu yang berada di lahan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari merupakan pohon-pohon yang tumbuh dengan cara budidaya dan lokasi lahan seluruh anggota kelompok <b>tidak berada</b> pada Kawasan Hutan dimana dibuktikan dengan dokumen SPPT yang sesuai dengan Leter C</p>
<p><b>Indikator 1.2.1</b> Akte atau dokumen pembentukan kelompok</p>		
<p>Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari dan telah memiliki Akta Pembentukan Nomor 29/N/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 oleh Notaris Unggul Sulistyawan, SH., MKn. Akta Pembentukan KTH tersebut telah terdaftar dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040974.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 04 April 2016 tentang Pengesahan Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Manunggal Lestari</p>
<p>Verifier b. Internal audit anggota kelompok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi diketahui bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari telah memiliki dokumen hasil audit internal. Pelaksanaan kegiatan Audit Internal didasarkan atas Surat Perintah Tugas Nomor: 10/IX/2019 tanggal 2</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		September 2019 dan telah dilaksanakan pada tanggal 26 September 2019 berdasarkan Berita Acara Audit Internal Dokumen Pengajuan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan kegiatan audit internal telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.3
<b>Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari belum memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku belum diterapkan penilaian.
<b>Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3..	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari merupakan kelompok hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah berupa Hak Milik (Hak turun temurun) untuk masing-masing anggota kelompok, dan bukan merupakan HGU yang mana berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa HGU adalah merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari merupakan kelompok hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah berupa Hak Milik (Hak turun temurun) untuk masing-masing anggota kelompok, dan bukan merupakan HGU yang mana berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa HGU adalah merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari merupakan kelompok hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah berupa Hak Milik (Hak turun temurun) untuk masing-masing anggota kelompok, dan bukan merupakan HGU yang mana berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menjelaskan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		bahwa HGU adalah merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu
<b>Indikator 2.2.1.</b> <b>Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari merupakan kelompok hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah berupa Hak Milik (Hak turun temurun) untuk masing-masing anggota kelompok, dan bukan merupakan HGU yang mana berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa HGU adalah merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu
<b>Indikator 2.2.2.</b> <b>Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempeker-jakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari merupakan kelompok hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah berupa Hak Milik (Hak turun temurun) untuk masing-masing anggota kelompok, dan bukan merupakan HGU yang mana berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa HGU adalah merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu
<b>Indikator 2.2.3.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Kelompok Tani (KTH) Manunggal Lestari tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur 18 tahun.
<b>Indikator 3.1.1</b> <b>HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.</b>		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dengan Nomor 660/406/405.25/2019 tanggal 2 September 2019, SPPL tersebut telah relevan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 tahun 2011 tanggal 26 April 2011
<b>Indikator 3.1.2            HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</b>		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan Manunggal Lestari baru memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang disetujui/terregistrasi berdasarkan Nomor 660/406/405.25/2019 tanggal 2 September 2019, sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum dilaksanakan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan Manunggal Lestari baru memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang disetujui/terregistrasi berdasarkan Nomor 660/406/405.25/2019 tanggal 2 September 2019, sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum dilaksanakan

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**

162.3/SKEP-MUTU/X/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) MANUNGGAL LESTARI  
KABUPATEN PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.  
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.  
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.25/PPHH/SPHH/PPK-3/8/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-633 atas nama Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Akta Pembentukan Kelompok Tani Hutan Manunggal Lestari Nomor: 29/N/I/2016 tanggal 19 Januari 2016, seluas ± 128,61 ha (605 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2029.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 18 Oktober 2019  
LVLK PT Mutuagung Lestari



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

